

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E K A W A T I M U G R A H E N I S P

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K A L A Z Z A M

b. Alamat : T A L I A S I H B L O K D D M O 1
J A T I S A N I M I J E N

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : S E M A R A N G

g. Kecamatan : M I J E N

h. Kelurahan : J A T I S A N I

i. Email : k b t k . a l a z z a m @ y a h o o . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . 7 / 1 1 0 6

b. Tanggal : 1 2 0 2 2 0 1 9

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 1 1 0 5

d. Tanggal : 1 2 0 2 2 0 1 9

Operator Dinas Pendidikan,

SEMARANG, 21 FEBRUARI 2019

Kepala Sekolah,

E K A W A T I M U G R A H E N I , S . P

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 5317752
Semarang - 50254

website : www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail : disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 421.1/1105

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK AL-AZZAM

Jatisari Taliasih Blok DD-01 RT. 007 RW. 002 Kel. Jatisari Kec. Mijen
Kota Semarang

KEPALA DINAS KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. Surat Permohonan dari Yayasan Al Azzam Jatisari Semarang, Nomor: 004/Y.A.A/IX/2018 Tanggal 24 September 2018, perihal : Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Al Azzam;

b. bahwa permohonan Yayasan Al Azzam Jatisari Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan izin pendirian TK Al Azzam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi : a. Pengelolaan Pendidikan Dasar, b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Th 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberi persetujuan kepada :

Nama : Yayasan Al Azzam Jatisari Semarang

Alamat : Perum Bukit Jatisari Asri Jl. Taman Kenari Blok A3
No. 9 Kel. Jatisari Kec. Mijen Semarang

Untuk Mendirikan Taman Kanak-kanak :

Nama : **TK AL AZZAM**

Alamat : Jatisari Taliasih Blok DD No. 01 RT. 007 RW. 002
Kel. Jatisari Kec. Mijen Semarang

- Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan PAUD tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 12 Februari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.,M.M.

Pembina Utama Muda

NIP.19620502 198903 1 018

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Koordinator Satuan Pendidikan Kec. Mijen;
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kotamadia Semarang
Nomor : 421.1/1105 Tanggal 12 Februari 2019
memberikan :

Diagam

Izin Pendirian / Operasional

Nomor : 421.7 / 1106

Kepada

Nama Lembaga : **TK AL AZZAM**
NPSN : Belum Ber NPSN
NSS : Belum Ber NSS
Akreditasi : Belum Terakreditasi
Alamat lembaga : Jatisari Taliasih Blok DD-01 RT. 007 RW. 002
Kelurahan : Jatisari
Kecamatan : Mijen
Badan Hukum : Yayasan Al Azzam Jatisari Semarang
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-0028076.AH.01.04.Tahun 2015

Semarang, 12 Februari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, SH.,MM

Pembina Utama Muda

NIP.19620502 198903 1 018